

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN BEBAS ANAK**

#### **(CHILDFREE)**

#### **A. Konsep Penikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah bentuk dari kata benda dari kata *نكاح* dan secara istilah dalam bahasa arab yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqam qhalidzan* untuk menaati perintah allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam hukum islam pernikahan di ambil dalam bahsa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syariat islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram maka ketika melakukan akad tersebut menjadilah hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>22</sup>

Pernikahan Dalam bahasa Indonesia, berasal dari akar kata “kawin” yang mempunyai beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kawin” dapat berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual, atau bersetubuh. Secara istilah, kata “kawin” berasal dari bahasa Jawa Kuno “ka-win” atau “ka-ahwin” yang artinya membawa, menggendong, atau memboyong istri. Perkawinan mempunyai arti suatu hal yang berkenaan dengan urusan kawin, pernyataan tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* dari kata (*fi 'il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazaawaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>23</sup>

Abu Yahya Zakariya Al-Anshari menjelaskan didalam hukum islam bahwa pernikahan adalah “suatu akad yang menurut syariat memberikan keabsahan bagi hubungan antara suami istri”, yang dilaksanakan dengan kata nikah atau ungkapan lain yang mempunyai makna yang sama.<sup>24</sup> Pernikahan merupakan ikatan suci yang

---

<sup>22</sup> J. M Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama, (Jakarta: Universitas Katolik Indnesia Atma Jaya, 2020), hlm. 3.

<sup>23</sup> Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Era Intermedia, 2005). 10

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 7-8

ditetapkan oleh Allah, tidak hanya melalui aturan tentang siapa yang boleh dan tidak boleh menikah, rukun dan syaratnya, Pernikahan merupakan perintah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ لَمْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلَيْهِ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*<sup>25</sup>

Al-fiqh al-Mazhab al-arba'ah, memiliki definisi pernikahan diantaranya yaitu:<sup>26</sup>

- a. Menurut Imam Syafi'i, para ulama madzhab ini mengartikan pernikahan sebagai akad yang berdampak pada hak-hak seksual. Hakikat dari definisi ini adalah hak kaum lelaki untuk memanfaatkan hubungan seksual dengan kaum perempuan. Sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual, bukan akad yang memberikan kepemilikan hak-hak seksual.
- b. Menurut Imam Maliki, ulama madzhab ini mengartikan pernikahan sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dari sesama manusia tanpa harus menyebutkan besaran mahar yang pasti di awal. Secara umum mazhab Malikiyah menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk kepemilikan atas manfaat organ seksual dan seluruh tubuh istri.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.43

<sup>26</sup> <http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html> #ixzz2fnoeGoq

c. Menurut Imam Hanafi, ulama madzhab ini mengartikan pernikahan sebagai akad yang secara sengaja memberikan konsekuensi berupa “kepemilikan” atas hubungan seksual. Makna kepemilikan ini adalah kaum laki-laki memperoleh hak untuk menikmati organ seksual dan seluruh tubuh wanita. Tentu saja kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, karena kepemilikan hakiki hanya milik Allah SWT.

Menurut Imam Hambali, para ulama madzhab ini cenderung mendefinisikan pernikahan secara praktis. Menurut pandangan ulama Hanbaliyah, pernikahan adalah akad yang diucapkan dengan kata ankah atau tazwij, yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan seksual.

Pernikahan merupakan salah satu bentuk akad yang jelas dan terstruktur berdasarkan rukun dan syarat tertentu. Ulama fiqh dari empat madzhab utama-Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, secara umum mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan izin kepada seorang pria untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, dengan menggunakan kata nikah atau pernikahan, atau kata lain yang memiliki makna serupa dalam akad tersebut. Sebagaimana dalam hadist Nabi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
BANDUNG

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي  
وَتَرَوَّجُوا فِي مُكَابِرٍ بِكُمُ الْأَمْمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلَيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَحْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ  
لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka, menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)” ( H.R Ibnu Majah).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini, SUNAN IBN MAJA, vol. no.1846, jilid 1 (Beirut: Darul Qutub Ilmiah, 2010), h., 592.

Hadits tersebut mengandung makna bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah atau amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Nabi menyatakan bahwa orang yang tidak mengikuti sunnahnya, termasuk dalam hal pernikahan, bukanlah bagian dari umatnya. Dengan menunjukkan rasa bangganya terhadap banyaknya jumlah manusia, Nabi menunjukkan betapa pentingnya pernikahan dalam Islam dan anjuran untuk memiliki keturunan yang baik. Oleh karena itu, hadits ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Syafiq Hasim menyatakan bahwa dalam pengertian perkawinan yang terdapat dalam kitab fiqih terdapat unsur-unsur patriarki. *Pertama*, perempuan dijadikan objek, di mana laki-laki dianggap sebagai pihak yang memiliki hak seksual atas perempuan. Dalam penafsiran madzhab fiqih, perkawinan dianggap sebagai cara bagi laki-laki untuk memperoleh hak seksual atas perempuan, sehingga perempuan menjadi objek dalam hubungan tersebut. *Kedua*, akibat objektifikasi tersebut, kedudukan perempuan menjadi terbelenggu dan tersubordinasi oleh laki-laki, termasuk dalam hal hak seksual. *Ketiga*, *Ijab* (penyerahan) serta *Qobul* (penerimaan) dalam pernikahan, yang mana hal tersebut tidak dimaksudkan untuk jual beli pada kenyataannya dikatakan sebagai akad jual beli, ini semua dikarenakan adanya mas kawin (mahar) yang dimana menjadikan nya sebagai alat tukar serta perempuan sebagai barangnya walaupun yang dikehendaki bukanlah demikian namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat seperti itu.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad nikah, yaitu ikatan akad yang kuat atau mitsaqaan ghalizhan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan suatu bentuk ibadah. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, terlihat jelas bahwa perkawinan merupakan bagian dari fitrah ketuhanan. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah.

---

<sup>28</sup> Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam islam, (Bandung: Mizan, 2001), Cet. Ke-1, h. 151-152.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Hukum pernikahan dalam syariat Islam, ialah hukum yang tergantung dan menyesuaikan pada kondisi masing-masing individu. Adapun beberapa hukum tersebut diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Wajib, hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang takut terjerumus dalam dosa jika tidak menikah, dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai suami istri.
- b. *Mustahab* (Sunnah), Hukum menikah menjadi sunnah yang berlaku bagi orang-orang yang membutuhkan dan mampu secara finansial untuk menikah, namun mereka juga tidak khawatir jika tidak menikah akan melakukan dosa seperti berzina.
- c. Makruh, hukum nikah menjadi makruh ketika seseorang yang belum bisa dikatakan butuh untuk menikah
- d. Mubah, hukum nikah menjadi mubah berlaku bagi orang yang tidak ada faktor yang mendorong untuk menikah dan tidak ada pula faktor yang menghalanginya.
- e. Haram, hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang mengetahui dan yakin dirinya tidak mampu menikah dalam segala kondisi.

## 2. Syarat dan Rukun Nikah

- a. Rukun Nikah terbagi menjadi 3 yaitu:
  - 1) Calon istri

<sup>29</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2013), h., 406-407.

Seorang wanita yang akan menjadi calon istri harus memenuhi syarat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa 'iddah, baik karena meninggal dunia maupun karena perceraian. Selain itu, ia juga tidak termasuk wanita yang haram dinikahinya. Keharaman menikahi seorang wanita dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu hubungan darah (nasab), hubungan karena pernikahan (mertua atau mušaharah), dan hubungan karena persusuan (rađa'ah). Dijelaskan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهِنُكُمْ وَبَنِشُكُمْ وَأَخْوَنُكُمْ وَعَمْشُكُمْ وَخَلْشُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْ وَبَنْتُ الْأُخْتِ  
 وَأُمَّهِنُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنُكُمْ وَأَخْوَنُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهِنُ سَنَائِكُمْ وَرَبَّانِيَكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ  
 مِنْ سَنَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّا إِلَيْكُمْ أَبْنَائِكُمْ  
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَّفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Dalam kitab-kitab fiqih klasik, tidak ada batasan usia minimal yang pasti untuk menikah. Syarat utamanya adalah seseorang telah mencapai masa pubertas atau dewasa. Akan tetapi, definisi pubertas berbeda-beda menurut para ulama fiqih. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, seseorang dianggap pubertas jika ia telah mengalami ejakulasi (bagi laki-laki) atau menstruasi (bagi perempuan), atau telah mencapai usia 15 tahun. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, usia dewasa bagi laki-laki adalah

18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni 18 tahun.

## 2) Wali dan Saksi

Sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, pernikahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh syari'at Islam, salah satu rukun nikah ialah wali. Wali adalah orang yang tergantung padanya sah akad nikah namun, akad nikah menjadi tidak sah diucapkan apabila tidak adanya wali dan kedua orang saksi yang adil. Ketetapan ini berdasarkan hadist Rasullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو ذِرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَادٍ السَّبَاعِيُّ  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هَشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَ ثُقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَحُ إِلَّا بِوْلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

رواه ابن حبان

“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin “Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin “Urwah dari ayahnya dari “Aisyah: “Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.” (H.R. Ibnu Hibban).<sup>30</sup>

Kehadiran dua orang saksi dalam sebuah perkawinan merupakan bagian penting dari rukun akad nikah, yaitu syarat utama yang tidak dapat digantikan oleh siapa pun. Hal ini yang membedakannya dengan jenis akad nikah lainnya. Peran saksi dalam perkawinan sangat vital karena berfungsi untuk menjamin keabsahan perkawinan dan mencegah timbulnya konflik atau pengingkaran antara suami istri. Perselisihan dan pengingkaran tersebut dapat berdampak

<sup>30</sup> Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban, Shahih Ibnu Hibban (Lebanon: t.t. 2004), h. 705.

serius, seperti rusaknya hubungan, hilangnya hak, dan tidak jelasnya keturunan.<sup>31</sup> Sebagaimana didalam Al Qur'an surat AT- Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَآشْهُدُوا ذَوِيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ  
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذِلْكُمْ يُوَعْظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ مَنْ يَتَّقَنَ اللَّهُ يَبْعَدُ  
لَهُ مَحْرَجًا

*Maka apabila mereka telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka tahanlah mereka dengan cara yang makruf, atau lepaskanlah mereka secara makruf dan mintalah kesaksian dua orang yang adil di antara kamu dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Menegakkan kesaksian yang demikian itu merupakan pelajaran yang diberikan kepada orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengadakan jalan keluar untuknya .(QS-AT-Thalaq.2)*

Penafsiran ayat diatas menunjukan kesuatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap kejadian/peristiwa, sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh- sungguh terjadi, begitupun dengan halnya pernikahan aksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah.

Imam Syafi'i pernah berkata, "jika dalam suatu perjalanan jauh atau berkelompok ada seorang wanita yang tidak ditemani walinya, lalu ia menunjuk seorang laki-laki untuk menjadi walinya dan menikahinya, maka tindakan tersebut dibolehkan. Keadaan ini sama halnya ketika seorang wanita menikah dengan wali hakim (yaitu pejabat negara atau pihak yang berwenang) karena tidak ada wali nikah yang sah".

---

<sup>31</sup> Dr. Musthafa Dib Al-Buga, Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja" dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis. (Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publik), 2012), cet.1, h. 427.

Al-Qurtubi juga berpendapat bahwa jika seorang wanita berada di suatu wilayah yang berada dalam kekuasaan Islam namun tidak memiliki wali, maka dibolehkan baginya untuk menyerahkan urusan pernikahannya kepada orang yang dipercayainya, seperti tokoh masyarakat atau tetangga di tempat tersebut. Dalam kondisi demikian, orang yang dipercaya tersebut dapat berperan sebagai wali. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga perlu diupayakan cara terbaik agar pernikahan tersebut tetap dapat terlaksana.<sup>32</sup>

### 3) Akad Nikah

Akad nikah merupakan suatu kesepakatan atau akad yang dilakukan antara wali pihak perempuan dengan calon suami, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dengan tujuan untuk mengikat kedua mempelai dalam ikatan perkawinan berdasarkan hukum Islam. Bagian utama dari proses akad nikah adalah ijab, yaitu pernyataan wali untuk melangsungkan perkawinan, dan qabul, yaitu pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki, yang dilakukan dalam serangkaian akad yang berkesinambungan.<sup>33</sup>

### 4) Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>34</sup> kita diberi kebebasan menentukan bentuk dan besaran mahar sesuai keinginan, karena syariah tidak memberikan batasan tertentu. Akan tetapi, sunahnya mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Islam juga menganjurkan agar mahar tidak memberatkan. Rasulullah SAW pun menganjurkan agar pemberian mahar dipermudah.

عَنْ أَبْنَىْ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرٌ هُنَّ أَئْسَرُهُنَّ صَدَاقٌ

<sup>32</sup> M. Bagir, Fiqih Praktis (Bandung: Mizan, 2002). 68

<sup>33</sup> Abdul Rahim, Hasan Difinubun, Jurnal Marital Kajian Hukum Keluarga Islam 30 November 2024

<sup>34</sup> Abdul Rahim, Hasan Difinubun, Jurnal Marital Kajian Hukum Keluarga Islam 31 November 2024

*Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW berkata: “Sebaik baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya.”*

b. Syarat Pernikahan

Syarat perkawinan merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad perkawinan dianggap batal demi hukum. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Secara umum syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah agar ibadah tersebut sah, meskipun syarat itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah tersebut. Adapun syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

1) Calon mempelai laki-laki

Seorang laki-laki yang hendak kawin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut::

- a) Tidak termasuk mahram dari calon istrinya.
- b) Sedang dalam keadaan tidak terpaksa.
- c) Memiliki kelamin yang jelas (bukan benci).
- d) Tidak dalam keadaan keadaan ihram haji dan umroh, artinya seseorang yang hendak melaksanakan akad nikah tidak boleh dalam keadaan ihram saat melakukan ibadah haji dan umroh di Makkah.

2) Calon istri

Bagi seseorang perempuan yang hendak kawin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki suami
- b) Tidak termasuk Mahram
- c) Bukan dalam waktu iddah (bagi orang yang selesai bercerai)
- d) Bukan seorang benci
- e) Tidak sedang melakukan ibadah haji dan umroh

3) Wali

---

<sup>35</sup> Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67-68.

Bertindak sebagai wali nikah, harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Laki-laki
- b) Baligh (sudah berumur sekitar 15 Tahun)
- c) Waras akalnya
- d) Tidak terpaksa
- e) Adil
- f) Merdeka

### 3. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan telah dijelaskan dengan jelas oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu untuk memperoleh ketenteraman hidup, menjaga kehormatan diri dan menahan pandangan dari hal-hal yang tidak pantas, serta untuk memperoleh keturunan.<sup>36</sup> Memiliki anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang selalu dinantikan. Oleh karnanya pernikahan dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Melalui kehadiran anak, seseorang akan lebih dekat dengan empat hal utama. Keempat hal tersebut merupakan tujuan utama yang ingin dicapai ketika seseorang telah terbebas dari godaan hawa nafsu. Oleh karena itu, sebagian orang bahkan memilih untuk tetap melajang agar dapat lebih fokus dalam meraih pertemuan dengan Allah SWT.<sup>37</sup>

Islam menekankan pentingnya pernikahan dan sangat menganjurkannya dari berbagai sudut pandang, seperti agama, moral, dan sosial. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang kuat dan bentuk komitmen menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat, dan upaya untuk menjadi pribadi yang mulia. Pernikahan merupakan janji suci yang diucapkan oleh suami istri, baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan, sebagai perwujudan keikhlasan mereka dalam menjaga kehormatan dan menaati perintah-perintah-Nya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, "Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi", Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003

<sup>37</sup> Ali Yusuf As-Subki, "Fiqh Keluarga", (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

<sup>38</sup> Ahmad Atabik dan Khordatul Mudhiaih. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". Yudisia. Vol. 5, 2, (2014): 300.

Para ulama fiqih telah mengemukakan berbagai tujuan dan hikmah di balik ketetapan pernikahan, yang memiliki banyak manfaat dan makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Beberapa tujuan dan hikmah tersebut telah dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ أَيْنَةَ آنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنْفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَّعَمَّكُرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>39</sup>*

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa tujuan dan hikmah pernikahan sebagaimana yang tertera dalam QS. ar-Rum ayat 21 adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan penuh rahmat (rahmah). Dari suasana yang penuh kedamaian dan kasih sayang tersebut, akan lahir rahmat Allah berupa keturunan yang sehat dan penuh keberkahan.

Meskipun keluarga yang memiliki ciri-ciri sakinhah (tenang), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) tetap akan menghadapi berbagai tantangan seperti keluarga lainnya, namun perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menyikapi dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tenang, serta tetap berpegang teguh pada aturan Allah. Sakinhah secara istilah berarti ketenangan batin yang diharapkan muncul melalui ikatan perkawinan. Mawaddah berasal dari kata wadada yang berarti tumbuhnya rasa cinta, sedangkan rahmah

---

<sup>39</sup> Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS Ar Rum (30): 21.

mengandung makna kasih sayang. Bagi pasangan muda, sering kali perasaan cinta begitu besar, tetapi kasih sayang belum tumbuh seimbang.<sup>40</sup>

Pernikahan juga berperan sebagai sarana bagi manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, sehingga dapat menghindarkan diri dari perilaku yang dilarang oleh agama, seperti pergaulan bebas, prostitusi, dan bentuk-bentuk maksiat lainnya. Melalui pernikahan, upaya pencegahan terhadap perbuatan zina menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bersumber dari Abdullah bin Umar ra.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فِيَّهُ أَعْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصُنْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ  
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ


  
*dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda ! Barang siapa di antara kamu telah mampu menikah, hendaknya ia menikah, karena nikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR. al-Bukhari dan Muslim.)<sup>41</sup>*

pandangan ulama terhadap tujuan dan hikmah pernikahan bagi manusia, diantaranya:

### 1. Sarana Untuk Menyalurkan Hasrat Seksualitas

Hasrat seksual merupakan naluri alamiah yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Al-Qur'an menunjukkan betapa kuatnya dorongan tersebut melalui kisah Umar bin Khattab. Pada masa awal kewajiban berpuasa, masyarakat saat itu meyakini bahwa makan, minum, dan berhubungan seksual hanya diperbolehkan sebelum tidur malam. Jika

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h., 89.

<sup>41</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, h. 398

salah satu pasangan sedang tidur, maka ketiga aktivitas tersebut, termasuk berhubungan seksual, dianggap tidak diperbolehkan lagi.

Pada suatu malam di bulan Ramadan, Qays bin Surmah, seorang sahabat Nabi dari kalangan Anshar, tertidur setelah shalat Isya tanpa sempat makan dan minum. Ketika terbangun, ia tetap melanjutkan puasanya tanpa mengonsumsi apa pun, hingga akhirnya ia merasa sangat lelah dan lapar. Hal serupa juga terjadi pada Umar bin Khattab yang menggauli istrinya di malam hari di bulan Ramadan setelah istrinya tertidur. Ketika kejadian ini disampaikan kepada Nabi, Allah SWT menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 187 yang mengatur ketentuan tentang waktu-waktu yang dibolehkan untuk makan, minum, dan menggauli di bulan Ramadan.<sup>42</sup>

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفُثُ إِلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَتْمَمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ  
 كُنْتُمْ تَخْتَاثُونَ أَنفُسَكُمْ قَتَابَ عَيْنِكُمْ وَعَقَّا عَنْكُمْ فَلَذْنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
 وَكُلُّوْا وَأَشْرُوْوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْمَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ النَّجْرِ تُمَّ أَتَمُّوا  
 الصِّيَامَ إِلَى الْيَلَّةِ

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka; Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”.*

Al-Sya‘arawi menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa frasa cakrawalanun anfusakum yang berarti “kalian tidak dapat menahan diri” menunjukkan bahwa manusia secara alamiah tidak mampu menahan dorongan dan hasrat seksual secara terus-menerus. Oleh karena itu, Allah

<sup>42</sup> Rusyada Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, 2, (2015): 108.

memberikan keringanan (rukhsah) kepada mereka sebagai bentuk rahmat dan pemahaman akan kelemahan manusia.<sup>43</sup>

## 2. Sarana Untuk Menemukan ketenangan

Allah SWT menggambarkan tujuan pernikahan yaitu untuk menemukan ketenangan (sakinah) QS.ar-Rum/30:21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.*

Sakinah berarti ketenangan, yang dimaksudkan agar pernikahan dapat mendatangkan kedamaian batin bagi pasangan yang menjalannya. Mawaddah yang berasal dari kata wadada mengandung makna membangun dan memelihara rasa cinta. Sementara rahmah berarti kasih sayang. Pada pasangan muda, sering kali dominasi perasaan cinta begitu besar, namun sayangnya rasa kasih sayang tersebut belum seimbang atau belum berkembang dengan baik.<sup>44</sup>

## 3. Sarana Untuk Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Keinginan untuk memiliki keturunan merupakan naluri atau kodrat alami manusia, dan juga merupakan sifat dasar semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Allah menanamkan nafsu birahi dalam diri manusia sebagai pendorong untuk mencari pasangan hidup, agar keinginan tersebut dapat tersalurkan dengan cara yang benar. Islam telah menetapkan bahwa cara yang sah dan diakui untuk menyalurkan nafsu birahi tersebut adalah

<sup>43</sup> Mutawalliy al-Sya”arawiy, Tafsir al-Sya”arawiy. (Kairo: Dar al-„Ulum, t.th.), jilid 2, h. 29.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h., 89.

melalui pernikahan.<sup>45</sup> Didalam memilih jodoh dan istri maka harus mengutamakan yang subur sebagaimana dilam hadis nabi:

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَوْدَاءُ وُلُودٌ خَيْرٌ مِّنْ حَسَنَاتِهِ عَقِيمُ

*“Rasulullah saw bersabda: perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik tapi mandul”*

Anak tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi keluarga, tetapi juga dapat menjadi penolong bagi orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, ketika orang tua membimbing anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh, maka hal ini akan menjadi sumber pahala tambahan di akhirat, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ  
يُنْتَقَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya, ketiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh selalu mendo”akannya. (H.R Muslim) ”.*<sup>46</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

Allah SWT menjabarkan bahwa kelahiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan sumber kebahagiaan bagi keluarga. Selain itu, kehadiran anak dianggap sebagai pelengkap pernikahan dan sering kali menjadi tanda kesempurnaan dan kebahagiaan bagi setiap pasangan yang menikah, hal ini tercantum dalam firman allah surat Al- Kahfi ayat 46 sebagai berikut (QS.Al-Kahfi (18): 46):

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h., 47.

<sup>46</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab Maa yulhiqul insan min sawabi ba”da mauthi, Juz 8, h., 405

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلِحَّاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَّحَسِيرًا  
آمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

## B. Pernikahan Bebas Anak (*Childfree*)

### 1. Pengertian *Childfree*

*Childfree* merupakan gabungan kata dari dua kata, yakni *child* yang berarti anak dan *free* berarti bebas kata *childfree* sudah tercantum dalam Kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster sejak sebelum tahun 1901, *childfree* diartikan sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak).<sup>47</sup> Dalam kamus *collins* diartikan sebagai *having no children* (kata itu di pergunakan untuk seseorang yang telah yakin untuk memutuskan tidak mempunyai keturunan, menurut Victoria Tunggono *childfree* adalah pilihan hidup yang telah di sepakati bersama untuk menjalani kehidupan tanpa memiliki anak).<sup>48</sup>

*Childfree* merupakan istilah yang merujuk pada pasangan suami istri yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Salah satu faktor yang mendorong munculnya pilihan ini adalah isu global terkait meningkatnya populasi manusia di berbagai belahan dunia. Fenomena tanpa anak bahkan dianggap sebagai isu terpenting kedua setelah pemanasan global.<sup>49</sup> Menurut para ahli psikologi, ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menjalani hidup tanpa anak. Beberapa di antaranya

<sup>47</sup> “Child-free.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>. diakses pada tanggal 15 November.2023.

<sup>48</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta : Buku Mojo Group, 2021). h. 13.

<sup>49</sup> Irfan F, “Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan”, dalam Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a4573562/menilai-konsepchildfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan>. Diakses Pada 29 Agustus 2021

adalah keinginan untuk lebih fokus pada pengembangan karier, kondisi keuangan yang dianggap tidak stabil, ketidaksiapan mental dan emosional untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua, kurangnya informasi yang jelas dan benar tentang pernikahan dan pembentukan keluarga, pengalaman traumatis di masa kecil, dan faktor-faktor pribadi lainnya.<sup>50</sup>

*Childfree* merupakan istilah yang merujuk pada pasangan suami istri yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Salah satu faktor yang mendorong munculnya pilihan ini adalah isu global terkait meningkatnya populasi manusia di berbagai belahan dunia. Fenomena tanpa anak bahkan dianggap sebagai isu terpenting kedua setelah pemanasan global.<sup>51</sup> Menurut para ahli psikologi, ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menjalani hidup tanpa anak. Beberapa di antaranya adalah keinginan untuk lebih fokus pada pengembangan karier, kondisi keuangan yang dianggap tidak stabil, ketidaksiapan mental dan emosional untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua, kurangnya informasi yang jelas dan benar tentang pernikahan dan pembentukan keluarga, pengalaman traumatis di masa kecil, dan faktor-faktor pribadi lainnya.<sup>52</sup>

Penyebutan pernikahan bebas anak selain *childfree* adalah *voluntary childless*, kata tersebut digunakan karena mereka menganut paham *voluntary childless* yang secara sadar dan sengaja tidak ingin mempunyai anak, namun berbeda dengan *involuntary childless*, *involuntary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak bukan karena kehendaknya sendiri atau sendiri atau sengaja melainkan ada faktor atau sebab sebab dan keadaan tertentu sehingga mereka tidak bisa memiliki anak, menurut Moulete, dikutip oleh M. Putri, menjelaskan bahwa *involuntary childless* mengacu pada kondisi ketika seseorang sebenarnya ingin memiliki anak, tetapi situasi atau kondisi tertentu menghalanginya untuk

---

<sup>50</sup> Human UNS, “Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS,” dalam <https://uns.ac.id/id/unsupdate/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>. Diakses Pada 1 Juli 2021

<sup>51</sup> Irfan F, “Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan”, dalam Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a4573562/menilai-konsepchildfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan>. Diakses Pada 29 Agustus 2021

<sup>52</sup> Human UNS, “Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS,” dalam <https://uns.ac.id/id/unsupdate/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>. Diakses Pada 1 Juli 2021

menjadi orang tua. Secara sederhana, *involuntary childless* dapat diartikan sebagai keadaan tidak memiliki anak yang terjadi di luar kemauan seseorang atau bukan karena pilihan yang disadari.<sup>53</sup>

Gagasan *childfree* mulai dikaji dari berbagai sudut pandang. Proses sosial dan identitas yang dilekatkan masyarakat kepada individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, maupun kepada mereka yang menanggapi fenomena tersebut, juga menjadi fokus perhatian dalam sejumlah kajian dan penelitian. Salah satu penulis, Stuart Basten, mengungkapkan bahwa konsep *childfree* bersifat beragam, baik dari segi definisi, alasan, latar belakang budaya, dampak, faktor risiko, hingga penyebarannya di negara-negara maju. Karena itulah, istilah *childfree* mengalami perkembangan makna dan memiliki variasi pengertian tergantung pada sudut pandang masing-masing penulis. Sebagai contoh, dalam tulisan Susan Stobert dan Anna Kemeny, *childfree* diartikan sebagai keputusan atau niat seseorang sejak awal untuk tidak memiliki anak.<sup>54</sup>

Menurut Marry Ann Jablonski, konsep *childfree* tidak selalu didasarkan pada pilihan atau keputusan sejak awal, melainkan bisa menjadi satu-satunya opsi yang diambil ketika seseorang telah mencoba berbagai cara untuk memiliki keturunan namun belum berhasil. Dalam situasi seperti ini, memilih untuk *childfree* dianggap sebagai bentuk solusi atau jalan keluar.<sup>55</sup> Keputusan suatu pasangan untuk menjalani kehidupan tanpa anak menunjukkan adanya perbedaan pandangan dengan pasangan yang telah menikah dan memiliki anak, terutama dalam hal memahami peran dan kedudukan anak sebagai bagian dari keharmonisan keluarga. Dalam tesisnya yang berjudul “Kepuasan Pernikahan pada Pria dari Pasangan yang Belum Dikaruniai Anak”, Yusseu Fitrinnisa menjelaskan bahwa salah satu unsur penting dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan keluarga adalah kehadiran anak sebagai penerus.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> ibid

<sup>54</sup> Megawati Ayu Rahmawati Wardah. “Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

<sup>55</sup> ibid

<sup>56</sup> Fitrinnisa, “Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan.” UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Berdasarkan literatur, *childfree* merupakan istilah yang merujuk pada pandangan atau pilihan hidup seseorang untuk menjalani hidup tanpa anak, baik dalam pernikahan maupun dalam kehidupan pribadinya. Ide ini berasal dari masyarakat Barat, terutama di negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda, di mana fenomena tersebut telah muncul sejak abad ke-16 (1500-an). Saat itu, sebagian orang bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak, tetapi juga tidak menikah sama sekali.<sup>57</sup>

## 2. Latar Belakang Munculnya *Childfree*

Istilah *Childfree* mulai dikenal dan menyebar sejak awal tahun 1970-an, khususnya di Eropa Barat Laut. Namun, jauh sebelumnya, pada masa *Renaisans*, sekitar 15 hingga 20 persen wanita khususnya yang tinggal di kota besar memilih untuk tidak memiliki anak seumur hidupnya. Meski saat itu belum ada istilah yang secara khusus merujuk pada pilihan tersebut, beberapa istilah seperti *childfree*, *childless*, dan *volunteer childlessness* mulai digunakan, meski memiliki makna dan konteks yang berbeda. Di antara istilah-istilah tersebut, *childless* lebih umum dikenal, terutama karena pada abad ke-19 masyarakat masih sangat menjunjung tinggi struktur keluarga tradisional, yakni ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai pengurus rumah tangga, dan kehadiran anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep *childfree* dan penggunaan istilah terkait masih jarang dilakukan saat itu.

Di Inggris, selama tahun 1600-1800, infertilitas terjadi pada 3,3% pasangan di mana perempuan menikah pada usia 20 hingga 24 tahun, 8,4% untuk mereka yang berusia 25 hingga 29 tahun, dan 14,8% untuk mereka yang berusia 30 hingga 34 tahun, sedangkan untuk perempuan menikah pada usia akhir tiga puluhan, tingkat infertilitas mencapai 25% atau lebih tinggi.<sup>58</sup> Sementara itu, pola penundaan ini juga membuka kemungkinan bagi orang-orang yang memilih untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak di Inggris, Denmark, Swedia, Prancis Utara, dan Belanda

---

<sup>57</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & happy*(Yogyakarta: EA Book, 2021) hlm.12

<sup>58</sup> Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population studies A Journal of Demography*, Vol. 52, No. 2, 1998, h. 23-32.

untuk memutuskan untuk tetap melajang selamanya. Di Prancis, misalnya, pada abad ke-17 dan ke-18, 15-22% dari populasi dewasa melajang seumur hidup.<sup>59</sup>

*Childfree* mulai mengemuka dan berkembang sebagai tren sejak tahun 1970-an. Perkembangannya dipengaruhi oleh makin maraknya penggunaan alat kontrasepsi, gelombang kedua gerakan *feminisme*, makin tingginya tingkat pendidikan bagi kaum perempuan, dan kuatnya dorongan bagi kaum perempuan untuk memasuki dunia kerja.<sup>60</sup> Gaya hidup tanpa anak mulai dipandang sebagai pilihan yang membebaskan dan bermakna secara produktif. Sepanjang abad ke-20, jumlah individu yang memilih untuk tidak memiliki anak terus meningkat; tercatat bahwa satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada pertengahan abad tersebut tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka. Memasuki abad ke-21, dukungan terhadap pilihan *childfree* juga mengalami lonjakan yang signifikan. Salah satu perubahan sosial yang mencolok adalah makin pendeknya durasi pernikahan di masyarakat. Selain itu, makin meningkatnya akses kaum perempuan terhadap pendidikan juga memengaruhi keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.<sup>61</sup>

Di Jerman, 38,5% lulusan perguruan tinggi perempuan kelahiran 1965, terutama mereka yang berpenghasilan tinggi, memutuskan untuk tidak memiliki anak. Namun, memasuki abad ke-21, alasan di balik keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak tidak lagi hanya terkait dengan faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi menjadi lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lainnya. Meningkatnya jumlah penelitian dalam jurnal ilmiah dari berbagai bidang ilmu, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan biologi, telah memperluas pemahaman tentang konsep *childfree*. Pada awalnya, penelitian-penelitian ini cenderung memandang keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk penyimpangan, dengan fokus pada faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan

---

<sup>59</sup> Ibid., h. 67.

<sup>60</sup> Julia McQuillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women," *Journal of marriage and family*, Vol. 74, No. 5, 2012, h. 1166–1181.

<sup>61</sup> Ibid., h. 175.

dan kelas sosial seseorang. Selain itu, pertimbangan ekonomi dan demografi juga turut mendorong munculnya penelitian tentang pilihan untuk hidup tanpa anak.

Seiring berkembangnya penelitian tentang *childfree*, topik ini semakin terbuka untuk dibahas dan mulai diterima oleh masyarakat. Jika sebelumnya *childfree* dipandang sebagai kondisi sosial yang negatif dianggap individualis, egois, dan terkait dengan ketergantungan ekonomi kini pandangan tersebut mulai bergeser. Gaya hidup *childfree* lebih sering dikaitkan dengan kebebasan pribadi yang lebih besar. Pilihan gaya hidup *childfree* juga dengan cepat menyebar ke berbagai negara di luar Eropa dan Amerika. Misalnya, di Jepang istilah *childfree* sudah dikenal selama dua dekade terakhir, sementara di Indonesia, tren ini mulai mendapat perhatian sejak tahun 2020.

### 3. Fenomena Childfree di Indonesia

Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan munculnya istilah *childfree*. Konsep ini menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan di media sosial, forum diskusi, dan berbagai artikel, setelah seorang YouTuber sekaligus influencer muda, Gita Savitri Devi, terang-terangan menyatakan bahwa dirinya menganut gaya hidup *childfree* atau memilih untuk tidak memiliki anak.<sup>62</sup> Ternyata Gita Savitri Devi bukanlah satu-satunya tokoh publik yang menganut konsep *childfree*. Beberapa tokoh terkenal lainnya juga telah memilih jalan yang sama seperti Kei Savouri dan istrinya Liel Lilia, mereka berdua juga bersepakat untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Mereka menyatakan hal tersebut dalam video yang di posting di akun Instagram mereka, video tersebut berisi tanggapan mereka terhadap pertanyaan orang lain mengenai *childfree*. Mereka memiliki keyakinan bahwa bahagia tidak harus dengan memiliki seorang anak dalam sebuah keluarga, dan alasan mereka tidak ingin memiliki anak karena mereka tidak ingin ribet dalam mengurus anak.<sup>63</sup>

Pasangan yang tidak ingin punya anak berikutnya adalah Muhammad Arif Maulana dan istrinya, Sarlinastiti Citra Hayu. Mereka memilih untuk menjadi keluarga tanpa anak. Saat membahas alasan mereka menikah di Kick Andy, Arief

<sup>62</sup> Morison et al., “Stigma Resistance in Online Childfree Communities: The Limitations of Choice Rhetoric.”

<sup>63</sup> KeiSavouri, <https://www.instagram.com/reel/CcXveGABHWm/?igshid=YmMyMTA2M2Y>. Diakses pada 27 Maret 2022

mengatakan ia menikah karena mencintai istrinya, Cibi, yang juga dikenal sebagai Citra Hayu, dan bukan karena ingin punya anak. Arief tidak ingin punya anak karena khawatir tidak akan menjadi ayah yang baik. Ketika ditanya apakah Cibi mungkin akan berubah pikiran dan menginginkan anak suatu hari nanti, Arief tetap teguh pada keputusannya. Arief dan istrinya menepati janji mereka untuk tidak punya anak. Mereka berencana untuk mewariskan harta dan tubuh mereka kepada masyarakat.<sup>64</sup>

Dianggap tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Timur, sebagian besar masyarakat Indonesia menolak dan mengecam konsep ini. Istilah *childfree* sendiri mulai dikenal di kawasan Euro-Amerika pada akhir abad ke-20. Istilah *childfree* muncul sebagai alternatif dari label *childless* yang sering kali berkonotasi negatif, seolah-olah tidak memiliki anak berarti mengalami kehilangan atau kekurangan sebagai wanita sejati. Makna *childfree* telah bergeser dalam beberapa literatur, istilah ini dipahami sebagai sebuah keputusan, keinginan, dan perencanaan yang sadar untuk tidak memiliki anak.<sup>65</sup>

Keputusan hidup *Childfree* lebih banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan dari pada masyarakat pedesaan. Di perkotaan besar dengan tuntutan dan pergerakan hidup lebih tinggi manusia lebih cenderung bersaing dalam karier dan finansial. Di daerah padat penduduk, persaingan untuk mendapatkan uang akan hilang, sebaliknya dipedesaan tuntutan hidup maupun variasi kegiatan terlalu beragam. Mereka merasa cukup dengan penghasilan tanpa mengejar banyak hal. Hal selanjutnya yang mereka lakukan meneruskan garis keturunan supaya adanya hal-hal yang bisa mereka turunkan atau bagaikan kepada orang lain dalam hal ini adalah anak dan cucu.<sup>66</sup>

Data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka kelahiran di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, angka kelahiran kasar tercatat sebesar 17,75 per 1.000 penduduk. Penurunan ini juga

<sup>64</sup> Admin, “Video youtube Kick Andy,” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=mRcC6CYzfDk&t=3628s>. Diakses pada 27 Maret 2023. 56Eva Fadhillah, op.cit. h. 74

<sup>65</sup> Bimha and Chadwick, “Making the Childfree Choice: Perspectives of Women Living in South Africa.”

<sup>66</sup> Victoria Tunggono, op.cit. h. 14.

tercermin dari laju pertumbuhan penduduk yang menurun dari 1,49% pada periode 2000-2010 menjadi 1,25% pada periode 2010-2020. Salah satu faktor yang memengaruhi tren ini adalah munculnya konsep “*childfree*” atau pilihan untuk tidak memiliki anak yang semakin dikenal di masyarakat Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh berbagai alasan, seperti masalah psikologis, kondisi ekonomi, serta kekhawatiran akan tantangan hidup yang semakin sulit yang mungkin harus dihadapi anak-anak di masa mendatang.<sup>67</sup>

Berbeda dengan negara-negara Barat, topik *childfree* masih dianggap tabu untuk dibicarakan, apalagi diterapkan di Indonesia. Wacana ini menimbulkan berbagai perdebatan dan stigma negatif di masyarakat. Respon yang muncul pun sangat beragam, mulai dari dukungan hingga kritikan tajam terhadap mereka yang memilih gaya hidup tanpa anak. Seiring berjalaninya waktu, pembahasan *childfree* semakin meluas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Pilihan untuk tidak memiliki anak secara sukarela ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Sejak munculnya konsep *childfree*, berkembang tiga pandangan utama.

Pandangan *pertama* datang dari kelompok yang mendukung pilihan hidup tanpa anak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dukungan ini berakar pada pemikiran liberal, yang pada dasarnya ingin membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan berpikir dan bertindak bagi setiap individu. Pandangan semacam ini banyak ditemukan di negara-negara Barat. *Kedua*, Sebagian yang lain menanggapi fenomena *Childfree* dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar argumen mereka. Sementara itu, ada pula pandangan *ketiga* yang bersikap netral dan tidak menyuarakan pendapatnya secara terbuka terkait isu ini. Mereka memilih untuk berada di tengah-tengah, agar kehadiran mereka tidak memicu kontroversi. Perbedaan pendapat ini muncul karena istilah *Childfree* sendiri dianggap kontroversial oleh banyak kelompok.<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Humaniora, “Fenomena Childfree Di Indonesia,”Media <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>. Indonesia, 2021,

<sup>68</sup>Salman al-Farisi. “Tren Childfree Dalam Perspektif Islam.” kumparan, 2021. <https://kumparan.com/salmanfrs087/tren-childfree-dalam-perspektif-islam-1wN30sDs6V1/full>.

Berdasarkan pandangan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa tidak memiliki anak bertentangan dengan syariat Islam dan merupakan tindakan yang tidak Islami. Hal ini terkait dengan beberapa faktor sebagai berikut:

*Pertama*, memiliki anak merupakan kodrat, dan kehadiran anak dapat menjadi suatu kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dianggap telah melanggar atas kodrat yang tertera dalam QS. Ali-Imran: 14. *Kedua*, memiliki dan membesarkan anak merupakan sunah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Irwa nomor 1784, di mana Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang keras untuk membujang. Beliau bersabda, “*Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan bangga dengan jumlahmu di hadapan para nabi pada hari kiamat.*” *Ketiga*, dengan izin Allah, anak dapat menjadi perantara datangnya rezeki bagi kedua orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 31. *Keempat*, anak juga merupakan salah satu bentuk amal yang sangat berharga. Anak yang soleh dapat menjadi penolong bagi kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia.<sup>69</sup> Orang-orang yang memilih untuk *childfree* mempunyai alasan yang berbeda-beda. Corinne Maier, seorang psikoanalis asal Swiss, mengelompokan alasan mengapa seseorang tidak menginginkan kehadiran anak dalam beberapa kategori.<sup>70</sup>

#### 1. Pribadi (emosi dan batin)

Salah satu anggota komunitas *childfree* di Indonesia menyatakan bahwa meskipun memiliki anak dapat membawa kebahagiaan pada awalnya, tantangan dalam membesarkan anak menjadi alasan utama mengapa ia memilih untuk tidak memiliki anak. Ia juga mengungkapkan bahwa ia merasa tidak memiliki naluri keibuan, sehingga ia merasa tidak nyaman saat berada di sekitar anak-anak. Kesadaran akan besarnya tanggung jawab sebagai orang tua, serta keterbatasan waktu dan tenaga

---

<sup>69</sup> Novia Suhari, “Pandangan Islam Soal Childfree Dan Alasannya,” arahkata.com, 2021, <https://arahkata.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1282581689/pandangan-islam-soal-childfree-dan-alasannya?page=2>.

<sup>70</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 23-24

untuk mengasuh anak, menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk tidak memiliki anak. Selain itu, komitmen terhadap hal-hal lain seperti pekerjaan, kewajiban mengasuh anggota keluarga yang masih membutuhkan perhatian, serta pendidikan yang masih dijalani juga turut memengaruhi pilihannya.

Kesadaran akan besarnya tanggung jawab sebagai orang tua, serta keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengasuh anak, menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk tidak memiliki anak. Selain itu, komitmen terhadap hal-hal lain seperti pekerjaan, kewajiban mengasuh anggota keluarga yang masih membutuhkan perhatian, serta pendidikan yang masih dijalani juga turut memengaruhi pilihannya.

## 2. Psikologi dan medis (alam bawah sadar dan fisik)

Keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak sering kali didasarkan pada pengalaman traumatis dalam lingkungan keluarga, seperti hubungan yang tidak harmonis dengan ibu yang toksik. Kenangan buruk terkait hubungan antara orang tua dan anak dapat meninggalkan bekas yang dalam pada ingatan, yang kemudian memengaruhi pilihan seseorang sebagai orang dewasa untuk tidak memiliki anak. Kondisi fisik yang terbatas juga menjadi salah satu alasan penting bagi individu yang memilih jalur childfree. Mereka khawatir masalah kesehatan atau cacat fisik yang mereka alami dapat menurun kepada anak-anak mereka, sehingga mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk pencegahan. Dengan tidak memiliki anak, mereka merasa lebih tenang dan bahagia karena tidak perlu memikirkan masa depan anak-anak mereka yang mungkin menghadapi berbagai tantangan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka.

## 3. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menjalani hidup tanpa anak. Mereka beranggapan bahwa proses melahirkan dan membesarakan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, individu dengan kondisi keuangan terbatas

merasa belum siap untuk mengemban tanggung jawab tersebut, sehingga memilih untuk tidak memiliki anak. Ketidakstabilan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama terkait dengan biaya pendidikan yang terus meningkat. Orang tua juga menghadapi tekanan finansial yang lebih besar, yang sering kali mengharuskan mereka bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memastikan kesejahteraan anak-anaknya. Selain itu, proses panjang dan melelahkan untuk mencapai stabilitas ekonomi juga menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menunda atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak, karena khawatir tidak akan mampu mengatasi beban tersebut dengan baik.

#### 4. Lingkungan Hidup

Alasan lain yang juga menjadi pertimbangan adalah masalah kepadatan penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin besar pula dampak negatifnya terhadap lingkungan. Bagi penganut *childfree*, masalah ini dianggap serius, karena mereka percaya bahwa tidak memiliki anak dapat menjadi cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan membantu menjaga lingkungan dari tekanan yang berlebihan. Lingkungan yang merupakan sumber daya penting bagi berbagai aspek kehidupan, sering kali rusak akibat lonjakan populasi. Salah satu dampak paling nyata dari kepadatan populasi yang berlebihan adalah terjadinya perubahan iklim yang signifikan.

Corrine Maier, dalam bukunya berjudul "*No Kids: 40 Reasons for Not Having Children*," mengemukakan sejumlah alasan yang mendasari pilihannya untuk tidak memiliki anak.<sup>71</sup>

- 1) Masalah kesehatan, termasuk risiko masalah genetik.
- 2) Kendala ekonomi.
- 3) Keterbatasan akses terhadap dukungan jaringan dan sumber daya.

---

<sup>71</sup> Corinne Maier, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children*, (Toronto: Emblem Editions, 2009), h.

- 4) Dampak perubahan fisik akibat kehamilan, proses persalinan, dan masa pemulihan.
- 5) Prioritas pada pendidikan dan karier.
- 6) Keprihatinan terhadap kondisi bumi yang memburuk (seperti kelaparan, overpopulation, pulusi udara, dampak pemanasan global dan penipisan).

